



PUTUSAN

Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

IMAM GHOZALI BIN PARIJAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tomerto RT.05 RW. 04 Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada MOH.SHOLEH.SH.S.Ag. & Rekan Advokat & Pengacara beralamat Kantor di Jalan Manalgi I No 09 - Perbon - Tuban, sebagai "Pemohon",  
melawan

HALIMAH BINTI BARDAK, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 21 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 167/25/IV/2002 tanggal 20 Juni 2016.;

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan dikaruniai seorang anak 1 AT'I'ATUS SA'ADAH.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah a. Termohon yang tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan sebaliknya orang tua Pemohon tidak menyukai terhadap Termohon  
b. Pemohon berusaha memberi pengertian kepada Termohon malahan menjadi pertengkaran yang lebih besar lagi;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (IMAM GHOZALI BIN PARJAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HALIMAH BINTI BARDAK) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.Si., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 03 Agustus 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama(ATI'ATUS SA'ADAH) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) minimal setiap bulan..;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor 167/25/IV/2002 Tanggal 20 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : SUYONO BIN SAPARI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 02 RW 04, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai seorang anak 1 ATI'ATUS SA'ADAH;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAUMI BINTI SALIM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 02 RW 04, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon,;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai seorang anak 1 AT'ATUS SA'ADAH;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Orang tua Pemohon menasehati anak Pemohon saat belajar dan Termohon tidak terima, sehingga antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak akur.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ,Termohon yang tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan sebaliknya orang tua Pemohon tidak menyukai terhadap Termohon,Pemohon berusaha memberi pengertian kepada Termohon malahan menjadi pertengkaran yang lebih besar lagi, dan sebagai akibatnya Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 9 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama SUYONO BIN SAPARI dan SAUMI BINTI SALIM, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اِنَّ طَوْلَ مَرْءٍ اَوْ امْرَأَةٍ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمَا حِجَابًا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) atautkah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama(ATI'ATUS SA'ADAH) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) minimal setiap bulan sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama(ATI'ATUS SA'ADAH) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) minimal setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (IMAM GHOZALI BIN PARJAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HALIMAH BINTI BARDAK) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah).;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
  - c. Nafkah anak bernama (ATI'ATUS SA'ADAH) minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).setiap bulan , hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Dra. Hj. RUSYDIANA masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Tbn.